

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan analisis yang telah penulis lakukan terhadap undang-undang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pendelegasian wewenang legislasi (*delegated legislation*) di bidang produk hukum pemerintah daerah telah terjadi pergeseran politik hukum penggunaan peraturan delegasi. Pergeseran tersebut terjadi mana kala dalam proses pendelegasian wewenang legislasi pemerintah pusat lebih banyak mengakomodir perintah delegasi undang-undang dengan peraturan menteri. Kondisi ini membuat peraturan menteri lebih mendominasi di bidang produk hukum pemerintah daerah. Bentuk pergeseran politik hukum penggunaan peraturan delegasi adalah mulai mengakui dan menempatkan peraturan presiden sebagai bagian dari peraturan perundang-undangan. Keberadaan peraturan presiden menggantikan posisi keputusan presiden yang sebelumnya dikenal dalam Tap MPR No. III/MPR/2000. Salin itu dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 mulai mengalami ketidak jelasan pengaturan peraturan delegasi, dikarenakan peraturan delegasi dengan jenis apapun bisa ada, diakui keberadaannya dan memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Bahkan khusus untuk peraturan pemerintah dan peraturan lainnya

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tidak mensyaratkan adanya perintah pendelegasian sepanjang peraturan tersebut dibuat untuk penyelenggaraan pemerintahan. Kondisi ini membuat pemerintah (pusat maupun daerah) dapat membentuk peraturan tanpa perintah delegasi yang tegas dengan alasan untuk penyelenggaraan pemerintahan. Masalah peraturan delegasi menjadi semakin rumit manakala Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 memperluas makna dan jenis peraturan delegasi dengan diadopsinya paham peraturan delegasi dibentuk karena atas perintah dan dibentuk berdasarkan kewenangan. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 pun tidak tegas dan jelas mengatur materi muatan peraturan perundang-undangan, membuat kesesuaian antara jenis dan materi muatan masing-masing peraturan perundang-undangan menjadi tidak tertib. Sehingga sukar membedakan antara materi muatan peraturan pemerintah, peraturan presiden dan peraturan menteri. Politik hukum pengaturan peraturan daerah, menempatkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Undang-Undang No 12 Tahun 2011 sebagai peraturan yang menjadi rujukan pembentukan peraturan daerah baik sebagai rujukan dalam kaitan pembagian kewenangan antara pusat dan daerah yang akan menentukan materi muatan peraturan daerah dan berkaitan dengan standar pembentukan peraturan perundang-undangan.

2. Sebagai akibat terjadinya pergeseran politik hukum penggunaan peraturan delegasi memunculkan masalah berupa terjadinya *hyper*

regulations. Selama ini anggapan terhadap *hyper regulations* dimaknai sebagai banyaknya regulasi atau aturan hukum di Indonesia, akan tetapi anggapan tersebut adalah hal yang keliru karena tidak ada ukuran dan standar yang jelas untuk mengatakan banyaknya regulasi atau aturan hukum di Indonesia. *Hyper regulations* lebih tepat dikatakan terjadinya defiasi (penyimpangan, kekeliruan prosedur, ada pemahaman kebutuhan yang keliru, miss presepsi, kurang kapasitas) yang berakibat pada tingginya kehendak mengatur pada masing-masing lembaga sebagai akibat dari perluasan makna dan jenis peraturan delegasi. Sementara itu terjadi dinamika dan masalah peraturan delegasi di bidang pemerintah yang disebabkan oleh. *Pertama*, tarik ulur sistem presidensialisme multipartai. *Kedua*, tidak terkoneksinya sistem perencanaan pembangunan nasional dan perencanaan pembentukan peraturan perundang-undangan. *Ketiga*, pergeseran politik hukum otonomi daerah dari desentralisasi menjadi sentralistik. *Keempat*, pengaruh dekonsentrasi urusan, relasi horizontal dan vertikal antara kementerian di pusat dan daerah. *Kelima*, sinkronisasi undang-undang sektoral dengan undang-undang pemerintah daerah. *Keenam*, problematika kedudukan dan materi muatan peraturan menteri.

3. Rekonseptualisasi dilakukan melalui penemuan prinsip-prinsip baru pembentukan peraturan delegasi diantaranya prinsip derajat urusan, prinsip potensi dan keanekaragaman daerah, prinsip efektivitas dan

efisiensi dan prinsip pemberdayaan legislatif daerah. Di samping itu, penulis menganggap penting untuk menentukan penempatan dan penggunaan peraturan delegasi dengan menentukan skala prioritas ketika sebuah undang-undang hendak akan melakukan pendendelegasian wewenang legislasi kepada sebuah produk peraturan perundang-undangan. Serta yang tidak kalah penting dengan pendekatan kelembagaan.

B. Saran

1. Kajian terhadap pendendelegasian wewenang legislasi (*delegated legislation*) di bidang produk hukum pemerintah harus dilakukan secara beriringan dengan kajian hukum pemerintah daerah, hukum administrasi negara dan ilmu politik, agar di peroleh formulasi yang tepat terhadap model pengaturan wewenang legislasi antara pemerintah pusat dan daerah.
2. Sudut pandang memahami persoalan menjadi penting untuk menilai indikator. Saat ini regulasi sedang dipandang dari sudut bisnis sehingga indikatornya *ease of doing bussiness*. Kondisi ini jelas akan mendudukan regulasi di Indonesia dianggap *hyper regulations* ‘gemuk’ dan menyulitkan, padahal satu hal yang perlu dipahami teori dasar undang-undang adalah untuk membatasi kebebasan. Oleh karena penting mengarahkan kebijakan penataan regulasi kedepan dilihat secara holistik-komprehensif, mengedepankan prinsip-prinsip

negara hukum yang demokratis agar formulasi yang diambil bisa menyelesaikan masalah secara tepat.

3. Presiden dengan kewenangan yang di berikan oleh konstitusi, berdasarkan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (2) UUD 1945 bisa mengambil langkah yang tegas dalam memimpin penataan peraturan delegasi di level pemerintah pusat, dengan memprioritaskan penggunaan peraturan pemerintah, peraturan presiden untuk menanggulangi masalah peraturan menteri yang cenderung tumpang tindih karena ego setoral.
4. Masyarakat dan *civil society* perlu lebih aktif melakukan kontrol terhadap segala kebijakan pemerintah di bidang regulasi, sebagai wujud menjalankan prinsip negara hukum dan demokratis.